

GOVERNMENT ALIH SMA / SMK
((Studi Tentang Persepsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
di Kabupaten Pangkep))

Sulaiman samad¹⁾, Muhammad Anas²⁾

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar (Sulaiman Samad)
email: essamad2011@gmail.com

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar (Muhammad Anas)
email: anas.maliki.am@gmail.com

***Abstract:** This research is conducted based on the problems: (1) How is the perception of educator and education personnel in Pangkep regency about the planning of education program in implementation of SMA / SMK? (2) What is the perception of educators and education personnel in Pangkep District about the implementation of educational work plan in implementation of SMA / SMK? (3) What is the perception of educators and education personnel in Pangkep regency about supervision and evaluation of education activities in the implementation of high school / vocational transfer?. This research is done through quantitative approach with descriptive type. This research was conducted in SMA / SMK that exist in Pangkajene Kepulauan Regency of South Sulawesi Province. Population of this research is educator (teacher) and education staff of SMA / SMK which exist in Pangkajene Islands Regency. Simple sampling. To get the information then in this research used research instrument in the form of questionnaire (questionnaire) which is distributed to the respondent, in this case educator and education personnel in Pangkajene and Kepulauan.*

***Keywords:** Transfer of Manpower, Educators and Education Personnel.*

Pendidikan merupakan aspek penting yang tidak bisa dilepaskan dengan aktivitas kehidupan masyarakat. Pendidikan di Indonesia menempati posisi sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional. Sebagai prioritas pembangunan nasional, pendidikan merupakan kebijakan publik yang diatur melalui peraturan perundang-undangan. Alih kelola SMA/SMK dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi

merupakan salah satu produk kebijakan publik. Alih kelola SMA/SMK merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menuntut totalitas implementasi sebagaimana tujuan yang ditetapkan serta evaluasi dalam penerapannya lebih lanjut.

Kebijakan pendidikan merupakan lingkup kajian manajemen pendidikan secara makro

dan meso. Mada, S menyebutkan bahwa: Manajemen pendidikan merupakan kegiatan penataan aspek pendidikan, termasuk dalam sistem penyelenggaraan pendidikan yang tercakup dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan, seperti yang dilakukan dalam kegiatan manajemen pendidikan di level nasional (*makro*) maupun level regional (*meso*) (Mada, S., 2008:5).

Terkait dengan kebijakan pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK) dalam bingkai konsep desentralisasi pendidikan, dilakukan dalam rangka memfokuskan dan mendekatkan pelayanan pendidikan ke masyarakat. Untuk memayungi kebijakan ini, pemerintah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan utama dari pemberlakuan kebijakan desentralisasi pendidikan tidak lain untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kebijakan pendidikan dalam rangka *good governance* di bidang pendidikan.

Kebijakan pendidikan merupakan salah satu bagian dari kebijakan publik. Kebijakan biasa juga disebut sebagai *policy*. Syafaruddin (2008:75) menyebutkan bahwa, “kebijakan atau *policy* dimaknai sebagai gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima

pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya”. Di pihak lain Abidin, S.Z (2006:17) menanggapi bahwa, “dalam konteks tatanan masyarakat, kebijakan pada umumnya ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat”. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak menuju tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik disebut dengan kebijakan publik.

Sebagai produk kebijakan, alih kelola SMA/SMK harus dapat diimplementasikan, sehingga tujuan dari perumusannya dapat tercapai. Implementasi kebijakan alih kelola SMA/SMK merupakan kajian manajemen pendidikan, dan secara umum merupakan bagian terpenting dari proses penataan dan pengelolaan pendidikan menengah dalam konteks desentralisasi pendidikan saat ini.

Untuk itu, setiap pemerintah daerah baik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Permendiknas No. 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah. Standar pengelolaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota memuat perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja,

serta pengawasan dan evaluasi kegiatan pendidikan.

Implementasi kebijakan alih kelola SMA/SMK pada substansinya adalah bagaimana rumusan kebijakan yang telah disahkan tersebut disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Oleh sebab itu, untuk dapat mencapai tujuan dari perumusannya, seefektif mungkin kebijakan tersebut terimplementasi.

Persepsi secara sederhana dapat dimaknai bahwa persepsi erat kaitannya dengan penerimaan informasi melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman (panca indra). Kemudian rangsangan terhadap alat indra diatur untuk dilakukan pengorganisasian dan penafsiran. Persepsi merupakan aktifitas kognitif yang kompleks dan menghasilkan suatu gambaran (penafsiran) unik mengenai kenyataan. Dan proses penafsiran oleh setiap individu sangat memungkinkan berbeda terhadap informasi yang diterima ataupun kenyataannya.

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan dua komponen utama dalam sistem pendidikan yang tidak dapat dipisahkan. Pendidik dan tenaga kependidikan memegang peranan strategis dalam proses dan praktik pendidikan di Indonesia, terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan

kepribadian dan nilai-nilai karakter yang diharapkan.

Pendidik dan tenaga kependidikan menempati posisi yang sangat strategis dalam sistem pendidikan nasional. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 6 disebutkan, bahwa yang dimaksud pendidik adalah “tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan”. Sedangkan Pasal 1 Ayat 5 menggariskan, bahwa yang dimaksud tenaga kependidikan adalah “anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan”.

Pendidik dan tenaga kependidikan menduduki posisi kunci dalam sistem pendidikan nasional. Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan dua komponen utama yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki peran dan tugas yang sama melaksanakan berbagai aktivitas yang berujung pada terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesi berhadapan langsung dengan para peserta didik, namun ia tetap memerlukan dukungan dari para tenaga kependidikan, sehingga ia dapat melaksanakan tugasnya

dengan baik. Untuk itu, sangat wajar dalam setiap pengambilan kebijakan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan menjadi pertimbangan dan perhatian utama.

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi bagi pengelolaan pendidikan khususnya sekolah menengah (SMA/SMK). Dengan diterapkannya undang-undang tersebut, maka kewenangan pengelolaan sekolah menengah (SMA/SMK) yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota dialihkan kewenangannya ke pemerintah provinsi atau dikenal dengan istilah alih kelola SMA/SMK. Sebagai suatu sistem kebijakan yang harus diimplementasikan, maka sedapat mungkin dalam pelaksanaan atau implementasinya memenuhi syarat-syarat implementasi kebijakan yang baik.

Peta jalan penelitian atau alur kerangka pikir penelitian ini dimulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan sekolah menengah (SMA/SMK). Pada proses implementasi dan manajerial kebijakan ini, pendidik dan tenaga kependidikan menjadi komponen terpenting yang menjadi perhatian bersamaan dengan komponen pendidikan lainnya, seperti asset,

sarana prasarana, administrasi, pembiayaan, dan lain-lain sebagainya.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Pangkep mengenai alih kelola SMA/SMK. Dan secara khusus, bertujuan untuk: Menganalisis persepsi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Pangkep tentang perencanaan program pendidikan dalam implementasi alih kelola SMA/SMK. Menganalisis persepsi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Pangkep tentang pelaksanaan rencana kerja pendidikan dalam implementasi alih kelola SMA/SMK. Menganalisis persepsi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Pangkep tentang pengawasan dan evaluasi kegiatan pendidikan dalam implementasi alih kelola SMA/SMK.

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat baik secara teoritik maupun kepentingan praktis manajemen pendidikan: Manfaat Teoretik. Secara teoritis hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memperkaya hasil penelitian berkenaan dengan manajemen pendidikan khususnya yang berkenaan dengan pengelolaan SMA/SMK. Manfaat Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menata kebijakan alih kelola SMA/SMK. Selain itu diharapkan menjadi bahan acuan dan referensi

bagi peneliti selanjutnya dalam lingkup yang lebih luas dalam hubungannya dengan tata kelola SMA/SMK.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan jenis deskriptif. Pada umumnya penelitian dengan metode kuantitatif berdasar pada filsafat positivisme dan biasanya digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2007:14). Sedangkan penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan obyek sesuai dengan kenyataan yang ada (Best dalam Darmadi, H. 2011:145).

Penelitian ini merumuskan masalah mengenai pertanyaan terhadap variabel yang berdiri sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimen, karena tidak dilakukan kontrol terhadap variabel tertentu. Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik obyek atau subyek yang diteliti secara tepat dalam hal ini persepsi pendidik dan tenaga kependidikan mengenai impleentasi kebijakan alih kelola SMA/SMK oleh pemerintah provinsi.

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA/SMK yang ada di Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan pada bulan April 2017 sampai dengan Oktober 2017.

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK yang ada di Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Mengingat sifat populasi yang homogen, luasnya populasi, dan keterbatasan waktu dan tenaga, maka ditarik sampel penelitian secara sederhana. Penarikan sampel secara sederhana atau *simple random sampling* merupakan tehnik pengambilan sampel anggota populasi yang dilakukan secara acak, tanpa memperhatikan tingkatan yang terdapat dalam populasi tersebut. Pertimbangan utama peneliti dari penarikan sampel dengan cara sederhana mengingat sifat populasi yang homogen. Selain itu, unit dan anggota sampel berada dalam satu kabupaten, yang secara struktural berada di bawah aturan-aturan atau kebijakan yang sama. Oleh karena itu, pengambilan unit dan anggota sampel dianggap cukup representatif, karena dianggap dapat menggambarkan sifat-sifat populasi.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari variabel:

1. Persepsi merupakan aktifitas kognitif yang kompleks dan menghasilkan suatu gambaran (penafsiran) unik mengenai kenyataan
2. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3. Anggota kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan
4. Alih kelola SMA/SMK merupakan pengalihan kewenangan pengelolaan sekolah menengah (SMA/SMK) yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota dialihkan kewenangannya ke pemerintah provinsi.

Teknik dan Instrumen Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Alih Kelola SMA/SMK.

Untuk mendapatkan informasi tersebut maka dalam penelitian ini digunakan instrumen penelitian berupa angket (kuesioner) yang dibagikan kepada responden, dalam hal ini pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas variabel Alih Kelola SMA/SMK, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan persepsi pendidik dan tenaga kependidikan khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Pangkep mengenai implementasi Alih Kelola SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Untuk dapat mendeskripsikan kebijakan ini, maka dibutuhkan data dari responden yang dikumpulkan melalui angket dan wawancara. Pada angket, variabel penelitian terdapat tiga dimensi/sub variabel yang diharapkan dapat mengungkap informasi mengenai persepsi pendidik dan tenaga kependidikan terhadap implementasi kebijakan pendidikan Alih Kelola SMA/SMK.

Adapun ketiga dimensi variabel yang dimaksud tersebut, yaitu dimensi perencanaan program pendidikan, pelaksanaan rencana kerja pendidikan, serta pengawasan dan evaluasi kegiatan pendidikan. Ketiga dimensi variabel ini berisi

pernyataan-pernyataan yang diadaptasi dari Permendiknas No. 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketiga dimensi tersebut selanjutnya dikembangkan instrumen berupa angket dan dijadikan sebagai instrumen pengumpul data. Adapun hasil pengumpulan data melalui penyebaran angket dan wawancara diperoleh gambaran persepsi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Pangkep mengenai implementasi Alih Kelola SMA/SMK

1. Persepsi pada Dimensi Perencanaan Program Pendidikan

Persepsi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Pangkep mengenai Alih Kelola SMA/SMK pada dimensi perencanaan program pendidikan dianalisis berdasarkan persepsi pendidik dan tenaga kependidikan terhadap indikator-indikator yang dijabarkan pada dimensi perencanaan program pendidikan yang meliputi: (a) orientasi program; (b) sistem informasi pendidikan; (c) pemetaan permasalahan pendidikan; (d) pengembangan kapasitas peningkatan mutu pelayanan; (e) penyelesaian permasalahan pendidikan; (f) penyelenggaraan dan pengelolaan dana pendidikan.

Berdasarkan analisis hasil pengumpulan data diperoleh informasi mengenai gambaran persepsi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Pangkep dan Kepulauan mengenai Alih Kelola SMA/SMK khususnya pada dimensi perencanaan program pendidikan

2. Persepsi Dimensi Pelaksanaan Rencana Kerja Pendidikan

Dimensi pelaksanaan rencana kerja pendidikan ditandai dengan beberapa indikator keterlaksanaan, yakni: (a) program fasilitasi/asistensi/advokasi program pendidikan; (b) koordinasi dan integrasi pengelolaan program pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan; (c) program peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah; (d) penjaminan mutu satuan pendidikan; (e) sistem tanggap darurat rawan bencana alam; (f) peningkatan kualifikasi dan kompetensi PTK; (g) program akreditasi satuan pendidikan; (h) program peningkatan relevansi satuan pendidikan; dan (i) program sosialisasi pemenuhan SPM bidang pendidikan ketentuan SNP.

3. Persepsi Tentang Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan Pendidikan

Pengawasan dan evaluasi memiliki peran penting dalam proses pencapaian tujuan yang sudah

ditetapkan. Pengawasan dan evaluasi hendaknya dilaksanakan sinergi sehingga implementasi program pendidikan sesuai tujuan yang diharapkan. Dalam implementasi program Alih Kelola SMA/SMK pengawasan dan evaluasi kegiatan pendidikan harus dilaksanakan. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pendidikan, dilakukan untuk beberapa kegiatan, yakni (a) program wajib belajar, (b) peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah, (c) penjaminan mutu satuan pendidikan, (d) peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, (e) akreditasi pendidikan, (f) peningkatan relevansi pendidikan, dan (g) pemenuhan SPM bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan SNP.

Persepsi pada Dimensi Perencanaan Program Pendidikan

Pendidikan nasional hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang paripurna tersebut membutuhkan kebijakan, strategi, serta sinergitas yang kuat dari seluruh elemen terkait. Berbagai bentuk kebijakan ditetapkan pemerintah untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Salah satunya adalah penetapan Standar Pendidikan Nasional (SNP) sebagai kriteria minimal dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Fungsi utama Standar Pendidikan Nasional (SNP) adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Dengan dasar ini, sehingga seluruh bentuk penyelenggaraan pendidikan di Indonesia hendaknya merujuk dan searah dengan Standar Pendidikan Nasional (SNP).

Selain Standar Pendidikan Nasional (SNP), baru-baru ini pemerintah menetapkan kebijakan tentang pengalihan pengelolaan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi atau dikenal dengan istilah "Alih Kelola SMA dan SMK".

Alih Kelola SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi merupakan mandat Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang ini tercantum mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Satu diantaranya adalah pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa manajemen pengelolaan SMA dan SMK berada di tangan pemerintah provinsi. Sementara pemerintah kabupaten kota hanya menangani sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Pengalihan pengelolaan SMA dan SMK menuai kontroversi (pro kontra) dari berbagai pihak terkait. Beberapa kabupaten/kota bereaksi menolak dan enggan untuk melepaskan pengelolaannya ke pemerintah provinsi. Hal ini disebabkan karena telah berjalannya beberapa program kabupaten/kota terkait dengan pengembangan SMA/SMK. Pengalihan pengelolaan SMA dan SMK juga menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Keresahan tersebut terkait subsidi biaya pendidikan gratis yang telah berjalan di kabupaten/kota. Sehingga, masyarakat dalam hal ini orangtua siswa merasakan sangat terbantu dengan hal ini. Jika pada pengalihan pengelolaan alokasi anggaran dari pemerintah provinsi tidak memadai

maka beban biaya pendidikan akan dialihkan kepada orangtua siswa, sehingga biaya pendidikan akan membengkak yang ditanggung orangtua siswa. Inilah diantara beberapa alasan, sehingga kebijakan ini menuai pro kontra. Namun meskipun demikian, disadari bahwa setiap kebijakan baru selalu menuai pro kontra.

Kebijakan alih kelola SMA/SMK bertujuan untuk pemetaan dan penataan mutu pendidikan sekolah menengah atas. Pemerintah provinsi dalam hal ini dinas pendidikan sebagai pelaksana teknis diharapkan mampu mengembangkan mutu pendidikan menengah atas (SMA/SMK). Selain untuk tujuan itu, dengan alih kelola SMA/SMK diharapkan adanya program pemerataan guru, peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan partisipasi pendidikan menengah, akreditasi satuan pendidikan, dan berbagai program peningkatan mutu lainnya.

Mencermati tujuan tersebut, maka lebih awal pemerintah telah menetapkan Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah. Penetapan kebijakan ini intinya adalah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007 memuat Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah meliputi kriteria: (1) perencanaan program, (2) pelaksanaan rencana kerja, serta (3) pengawasan dan evaluasi. Untuk itu, implementasi Alih Kelola SMA/SMK idealnya merujuk kriteria yang ada dalam kebijakan ini.

Oleh karena itu untuk menjawab fokus penelitian studi tentang persepsi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Pangkep mengenai Alih Kelola SMA/SMK diukur dengan merujuk pada kriteria Standar Pengelolaan Pendidikan sebagaimana yang diamanatkan Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007. Berdasarkan kondisi empiris dan kajian teori, maka diuraikan studi tentang persepsi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Pangkep mengenai Alih Kelola SMA/SMK,

Perencanaan program pendidikan pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu dalam pengelolaan pendidikan khususnya bagi satuan pendidikan ditekankan untuk menyusun perencanaan program berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

Alih Kelola SMA/SMK sebagai produk kebijakan yang mendesak

diimplementasikan diharapkan mampu menata dan meningkatkan mutu pendidikan sekolah menengah atas (SMA dan SMK). Sehingga dalam proses pelaksanaannya hendaknya mengacu pada standar pengelolaan pendidikan. Alih Kelola SMA/SMK merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karena itu pengelolaannya juga diserahkan kepada pemerintah provinsi. Sehingga dalam proses pengelolaannya juga telah digariskan standar pengelolaannya minimal mengikuti kriteria atau standar pengelolaan pendidikan yang digariskan dalam Permendiknas Nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

Permendiknas Nomor 50 tahun 2007 menggariskan tiga dimensi pokok yang hendaknya terpenuhi dalam proses pendidikan, yaitu (1) perencanaan program; (2) pelaksanaan rencana kerja bidang pendidikan, dan (3) pengawasan dan evaluasi. Dengan merujuk permendiknas ini, maka pada implementasi Alih Kelola SMA/SMK perencanaan program dilakukan dengan mempertimbangkan orientasi program. Perencanaan program yang disusun memuat sistem informasi pendidikan, pemetaan permasalahan pendidikan, pengembangan kapasitas peningkatan mutu pelayanan, penyelesaian permasalahan

pendidikan, serta penyelenggaraan dan pengelolaan dana pendidikan

Perencanaan program pada implementasi Alih Kelola SMA/SMK disusun dengan mempertimbangkan orientasi program dalam hal ini merujuk visi, misi, dan tujuan, serta arah kebijakan pendidikan nasional. Berdasarkan data empiris diketahui bahwa persepsi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Pangkep secara umum menyatakan perencanaan program pendidikan pada implementasi Alih Kelola SMA/SMK sesuai dengan visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pendidikan nasional.

Selanjutnya perencanaan program pendidikan yang disusun memuat sistem informasi pendidikan. Poin ini memuat: (1) akurasi dan validasi informasi pendidikan; (2) informasi penjaminan mutu pendidikan; (3) informasi peningkatan kualifikasi dan kompetensi PTK, (4) informasi akreditasi satuan pendidikan, (5) informasi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP), (6) informasi pendanaan pendidikan, (7) informasi sarana dan prasarana, serta (8) informasi data statistik pendidikan.

Merujuk pada kajian empiris, maka persepsi pendidik dan tenaga kependidikan mengenai perencanaan program sistem informasi pendidikan lebih valid dan mutakhir,

serta sesuai dengan Standar Pengelolaan Pendidikan sebagaimana yang digariskan dalam Permendiknas No. 50 Tahun 2007. Namun tidak dipungkiri, bahwa secara totalitas masih perlu untuk ditingkatkan. Hal penting yang perlu mendapat perhatian pada aspek ini adalah informasi mengenai pendanaan pendidikan dan kondisi sarana prasana.

Berdasarkan kajian data yang ada 63% pendidik dan 58% tenaga kependidikan menilai perencanaan program pendidikan tidak sesuai atau tidak mengakoodir informasi mengenai pendanaan pendidikan baik yang bersifat investasi maupun operasional secara valid. Demikian pula mengenai informasi mengenai kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan, data menunjukkan 63% pendidik dan 58% tenaga kependidikan menilai "Tidak Sesuai". Hal ini bermakna, secara umum pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Pangkep menilai perencanaan program pendidikan tidak sesuai atau tidak mengakomodir informasi mengenai kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan, sehingga masih banyak pendidik dan tenaga kependidikan yang belum menerima informasi mengenai kondisi sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan secara akurat. Namun di sisi lain, perencanaan program sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai plus dengan hadirnya aplikasi

on line E-Panrita dan informasi pendidikan lebih terpusat, sebagaimana diungkapkan melalui wawancara.

Selain mengakomodir sistem informasi pendidikan, perencanaan program pendidikan mengakomodir pemetaan permasalahan pendidikan. Hal-hal yang terkait dengan ini adalah (1) angka partisipasi pendidikan menengah; (2) penjaminan mutu satuan pendidikan, (3) peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; (4) akreditasi pendidikan; (5) peningkatan relevansi pendidikan; dan (6) pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Merujuk kajian data, persepsi pendidik dan tenaga kependidikan mengenai pemetaan permasalahan pendidikan secara umum telah sesuai dan terakomodir dalam perencanaan program. Namun, satu poin yang mendapat tanggapan serius adalah pemetaan mengenai peningkatan relevansi pendidikan. Berdasarkan persentase data diketahui 63% pendidik dan 58% tenaga kependidikan menyatakan tidak sesuai dengan batasan-batasan perencanaan sebagaimana standar pengelolaan pendidikan menurut Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007.

Perencanaan program pendidikan sebagaimana digariskan dalam

permendiknas Nomor 50 Tahun 2007 juga mengakomodir pengembangan kapasitas mutu pelayanan. Hal ini dilakukan agar terjadi peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Untuk itu hendaknya menjadi perhatian dan bagian dari perencanaan dan pelaksanaan program. Upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan pada implementasi Alih Kelola SMA/SMK titik awalnya pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), selanjutnya pengembangan fasilitas pendukungnya. Pengembangan kapasitas SDM oleh Grindle, MS (1997) dijadikan sebagai prioritas dalam *program capacity building* untuk mewujudkan tata kelola program yang baik, sehingga perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah.

Merujuk kajian empiris, pengembangan kapasitas mutu pelayanan mendapatkan apresiasi positif pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Pangkep. Pada implementasi Alih Kelola SMA/SMK 57% pendidik dan 47% tenaga kependidikan menyatakan "Sesuai". Hal ini berarti bahwa pada perencanaan program mengakomodir pengembangan kapasitas mutu pelayanan dengan jalan merencanakan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan fasilitas pendukungnya sebagaimana standar pengelolaan pendidikan yang baik.

Mencermati kajian data persepsi pendidik dan tenaga kependidikan di

Kabupaten Pangkep perencanaan penyelenggaraan dan pengelolaan dana sangat penting mendapatkan perhatian serius. Mengingat 60% pendidik dan 53% tenaga kependidikan yang menyatakan “Tidak Sesuai”. Hal ini berarti secara umum pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Pangkep menilai perencanaan penyelenggaraan dan pengelolaan dana pendidikan di satuan pendidikan pada implementasi Alih Kelola SMA/SMK tidak sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan.

Persepsi Dimensi Pelaksanaan Rencana Kerja Pendidikan

Pelaksanaan dalam ilmu manajemen biasa juga disebut penggerakan (*actuating*). Pelaksanaan dilakukan setelah menyusun perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai dengan kebutuhan unit atau satuan kerja yang dibentuk. Di antara kegiatan pelaksanaan adalah melakukan pengarahan, bimbingan dan komunikasi termasuk koordinasi (Nawawi H. 2000). Pelaksanaan (*actuating*) merupakan upaya untuk mewujudkan perencanaan menjadi kenyataan. Bentuk pelaksanaan rencana kerja dapat berupa pengarahan dan pemotivasian, agar setiap sumber daya manusia yang terlibat dapat melaksanakan rencana

kerja secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Proses pelaksanaan rencana kerja pendidikan berdasarkan standar pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah (Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007) dilaksanakan melalui kegiatan: (1) program fasilitasi/asistensi/advokasi program pendidikan; (2) koordinasi dan integrasi pengelolaan program pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan; (3) program peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah; (4) penjaminan mutu satuan pendidikan; (5) sistem tanggap darurat rawan bencana alam; (6) peningkatan kualifikasi dan kompetensi PTK; (7) program akreditasi satuan pendidikan; (8) program peningkatan relevansi satuan pendidikan; dan (9) program sosialisasi pemenuhan SPM bidang pendidikan. Implementasi Alih Kelola SMA/SMK diharapkan mampu mewujudkan kegiatan-kegiatan ini.

Merujuk pada kajian data empiris dipahami bahwa pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Pangkep menilai pada implementasi Alih Kelola SMA/SMK, pemerintah provinsi telah menetapkan kebijakan program peningkatan relevansi satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat antar kabupaten/kota. Di samping itu pula, pelaksanaan program ini disertakan petunjuk operasional program peningkatan relevansi

pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga hal ini sesuai dengan amanat Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007.

Berbagai langkah dan upaya dilaksanakan pemerintah provinsi dalam hal ini dinas pendidikan untuk mewujudkan penataan dan peningkatan mutu satuan pendidikan, melalui pelaksanaan dimensi rencana kerja pendidikan mulai dari pelaksanaan program fasilitasi/asistensi/advokasi program pendidikan; koordinasi dan integrasi pengelolaan program pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan; program peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah; penjaminan mutu satuan pendidikan; sistem tanggap darurat rawan bencana alam; peningkatan kualifikasi dan kompetensi PTK; program akreditasi satuan pendidikan; program peningkatan relevansi satuan pendidikan; dan terakhir adalah program sosialisasi pemenuhan SPM bidang pendidikan ketentuan SNP

Pelaksanaan program sosialisasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan biasa diistilahkan SPM bidang pendidikan, merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah daerah. Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan dilaksanakan melalui program sosialisasi pemenuhan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan oleh pemerintah provinsi melalui cara: (1) penetapan kebijakan program; (2) penyediaan petunjuk operasional; dan (3) jaminan keterlaksanaan program.

Mencermati data kajian empiris diketahui persepsi pendidik dan tenaga kependidikan mengenai hal ini, bahwa pada implementasi Alih Kelola SMA/SMK pemerintah provinsi mengupayakan adanya ketetapan kebijakan program sosialisasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan pada satuan pendidikan yang sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Selain itu, proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan petunjuk operasional program sosialisasi pencapaian SNP. Dan pemerintah provinsi juga menjamin terselenggaranya program sosialisasi pencapaian SNP yang baik.

Persepsi Tentang Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan Pendidikan

Pengawasan erat kaitannya dengan evaluasi, dalam proses manajemen pendidikan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. evaluasi merupakan “proses mengumpulkan informasi mengenai suatu objek, menilai suatu objek, dan membandingkannya dengan kriteria, standar dan indikator” (Hadi. 2011:13). Evaluasi dapat pula dimaknai sebagai: “Riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan

menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut” (Wirawan. 2012:7).

Pengawasan dan evaluasi memiliki peran penting dalam proses pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Pengawasan dan evaluasi hendaknya dilaksanakan sinergi sehingga implementasi program pendidikan sesuai tujuan yang diharapkan. Dengan merujuk Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pendidikan, dilakukan untuk beberapa kegiatan, yakni (a) program wajib belajar, (b) peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah, (c) penjaminan mutu satuan pendidikan, (d) peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, (e) akreditasi pendidikan, (f) peningkatan relevansi pendidikan, dan (g) pemenuhan SPM bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan SNP.

Mencermati kajian data empiris dipahami bahwa persepsi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Pangkep menilai pengawasan dan evaluasi kegiatan pendidikan dalam implementasi Alih Kelola SMA/SMK secara umum terlaksana sesuai dengan aspek-aspek pengawasan dan evaluasi dalam

pengelolaan pendidikan sebagaimana digariskan dalam standar pengelolaan pendidikan yang diamanatkan Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Alih Kelola SMA/SMK adalah pengalihan pengelolaan pendidikan menengah/kejuruan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Implementasi alih kelola SMA/SMK dilaksanakan berdasarkan Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
3. Persepsi pendidik dan tenaga kependidikan mengenai implementasi Alih Kelola SMA/SMK diukur berdasarkan dimensi perencanaan program pendidikan, pelaksanaan rencana kerja bidang pendidikan, serta pengawasan dan evaluasi kegiatan pendidikan
4. Persepsi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Pangkep mengenai perencanaan program pendidikan pada implementasi Alih Kelola

- SMA/SMK secara umum terlaksana sesuai dengan Standar Pengelolaan Pendidikan sebagaimana digariskan Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007;
5. Persepsi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Pangkep mengenai pelaksanaan rencana kerja bidang pendidikan pada implementasi Alih Kelola SMA/SMK secara umum terlaksana sesuai dengan Standar Pengelolaan Pendidikan sebagaimana digariskan Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007;
 6. Persepsi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Pangkep mengenai pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pendidikan pada implementasi Alih Kelola SMA/SMK secara umum terlaksana sesuai dengan Standar Pengelolaan Pendidikan sebagaimana digariskan Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007;
- Beeby, C.E. 1982. *Pendidikan di Indonesia (Penilaian dan Pedoman Perencanaan)*. LP3ES, Jakarta
- Budi, W. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Boone, Louis E., David L Kurtz. 1984. *Principles of Management*. New York: Random House.
- Darmadi, H. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Depdiknas. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Depdiknas. 2005. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Depdiknas. 2010. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- H.A.R. Tilaar & Riant, N. 2008. *Kebijakan Pendidikan*.

DAFTAR RUJUKAN

- Aliman S. 2011. *Perspektif Perencanaan Pendidikan*. Unit Penerbitan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UNIB.
- Anderson, JE, 2006, *Public Policy Making: An Introduction*, Boston: Houghton Mifflin Company

- Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- <http://jpp.go.id/teknologi/pendidikan/301522-pemerintah-atasi-sejumlah-masalah-terkait-alih-kelola-sma-smk>, diakses tanggal 9 Februari 2017.
- <http://print.kompas.com/baca/dikbud/pendidikan/2017/01/09/Alih-Kelola-SMA-SMK-Gagap?> diakses tanggal 9 Februari 2017.
- <http://kalsel.prokal.com/read/news/7234-kala-pengalihan-kelola-smasmk-ke-provinsi-abaikan-hak-guru>, diakses tanggal 9 Februari 2017.
- Joseph, AD. 2011. *Komunikasi Antarmanusia*. (Alih bahasa: Ir. Agus Maulana). Jakarta: Karisma Publishing Group.
- Mada, S. 2008. Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Manajemen Pendidikan*. Halaman 1-9.
- Makmuri, M. 2008. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nawawi, H. 2000. *Manajemen Strategik Organisasi Non-Propit Bidang Pemerintahan*. UGM. Yogyakarta
- Ndraha, T. 2003. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, R. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Media Komputindo.
- Rakhmat, J. 2007. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Schermerhorn. 2002. *Management*, 7th ed., New York: John Wiley & Sons Inc.
- Stoner, S., James A.F., Edward Freeman and Gilbert, Daniel. 2005. *Management*. New Jersey: Prentice Hall inc.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Syaiful B. Djamara dan Aswan Z. 2006. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.